



PUTUSAN
Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ACH HUDA**
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 21 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sekardangan RT. 003 RW. 001 Desa
Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (jual kue)
Pendidikan : SMA

Terdakwa Ach Huda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACH HUDA** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak kunci

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gembok rusak
- 1 (satu) buah kotak amal besi warna hijau didalamnya terdapat sisa uang sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada pihak Musholla An-Nur Jasem 2 melalui saksi MOCH. FAHRUDIN DARDIRI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

- Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ACH HUDA** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2023 bertempat di Musholla An-Nur Jasem 2 RT. 09 RW. 002 Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana namun sebelum berangkat mencari sasaran terlebih dahulu terdakwa menyiapkan sarana berupa 1 (satu) buah anak kunci, sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di Musholla An-Nur Jasem 2 RT. 009 RW. 002 Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa masuk dan menuju tempat kotak amal terbuat dari besi disimpan didalam Musholla, selanjutnya tanpa seijin dari pihak Musholla, terdakwa membuka gembok kotak amal menggunakan anak kunci yang sudah disiapkan, setelah kotak amal terbuka terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal lalu dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakainya dan pada saat itu perbuatannya diketahui oleh saksi RACHMAD BUDI PRASETYO yang hendak menunaikan sholat dhuhur sehingga seketika itu terdakwa diamankan dan ditangkap beserta barang buktinya berupa uang sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah anak kunci yang digunakan membuka gembok kotak amal.
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa pihak Musholla An-Nur Jasem 2 mengalami kerugian ± sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian : uang tunai kotak amal sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan gembok kotak amal sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ACH HUDA** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2023 bertempat di Musholla An-Nur Jasem 2 RT. 09 RW. 002 Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana namun sebelum berangkat mencari sasaran terlebih dahulu terdakwa menyiapkan sarana berupa 1 (satu) buah anak kunci, sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di Musholla An-Nur Jasem 2 RT. 009 RW. 002 Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa masuk dan menuju tempat kotak amal terbuat dari besi disimpan didalam Musholla, selanjutnya tanpa seijin dari pihak Musholla, terdakwa membuka gembok kotak amal menggunakan anak kunci yang sudah disiapkan, setelah kotak amal terbuka terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal lalu dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakainya dan pada saat itu perbuatannya diketahui oleh saksi RACHMAD BUDI PRASETYO yang hendak menunaikan sholat dhuhur sehingga seketika itu terdakwa diamankan dan ditangkap beserta barang buktinya berupa uang sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah anak kunci yang digunakan membuka gembok kotak amal.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda



- Adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa pihak Musholla An-Nur Jasem 2 mengalami kerugian ± sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian : uang tunai kotak amal sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan gembok kotak amal sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RACHMAD BUDI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Musholla An-Nur Jasem 2 RT. 009 RW. 002 Desa Bulu Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Bahwa kronologi kejadian berawal saksi hendak menunaikan ibadah sholat dhuhur di Musholla An-Nur Jasem 2 dan pada saat itu saksi mendengar sesuatu atau benda yang jatuh di lantai Musholla. Kemudian saksi melihat terdapat terdakwa dengan posisi berdiri didepan kotak amal sedang mengambil uang dari dalam kotak amal yang sudah terbuka sedangkan gembok nya dalam keadaan rusak. Mengetahui hal tersebut saksi mengamankan terdakwa dan melakukan intogasi "**kamu mencuri uang yang ada didalam kotak amal ya?**", lalu dijawab oleh terdakwa "**iya**" sambil terdakwa mengeluarkan uang dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakainya sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta anak kunci yang digunakan untuk membuka gembok kotak amal.

- Bahwa kotak amal warna hijau milik Musholla An-Nur Jasem 2 didalamnya terdapat sisa uang sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dengan posisi gembok masih menempel namun rusak.

- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pihak Musholla An-Nur Jasem 2 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang tunai kotak amal sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Gembok kotak amal sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

2. MOCH. FAHRUDIN DARDIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua RT 009 Kelurahan Bulu Sidokare.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melakukan tindak pidana pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Musholla An-Nur Jasem 2 RT. 009 RW. 002 Desa Bulu Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

- Bahwa kronologi kejadian berawal saksi dihubungi saksi RACHMAD BUDI PRASETYO mengatakan "menangkap pelaku yang kedapatan mengambil uang milik kotak amal Musholla An-Nur" dengan cara mengintrogasi terdakwa "**apakah kamu mencuri uang yang ada didalam kotak amal**" lalu dijawab terdakwa "**iya**" sambil mengeluarkan dari dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah anak kunci yang digunakan untuk membuka gembok kotak amal.

- Bahwa kotak amal warna hijau milik Musholla An-Nur Jasem 2 didalamnya terdapat sisa uang sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dengan posisi gembok masih menempel namun rusak.

- Bahwa akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pihak Musholla An-Nur Jasem 2 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang tunai kotak amal sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Gembok kotak amal sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Musholla An-Nur Jasem 2 RT. 09 RW. 002 Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa barang yang diambil berupa uang tunai sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari :

- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa masuk ke Musholla An-Nur dan menuju letak kotak amal terbuat dari besi didalam Musholla, kemudian terangka membuka gembok kotak amal dengan menggunakan anak kunci yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah kotak amal terbuka terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal lalu dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai dan pada saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (saksi RACHMAD BUDI PRASETYO) hendak menunaikan ibadah sholat dhuhur sehingga seketika itu terdakwa diamankan dan ditangkap beserta barang buktinya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diambil namun setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa sejumlah uang dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, setelah dihitung jumlah uang sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta anak kunci yang digunakan untuk membuka gembok kotak amal.

- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) buah gembok rusak
- 1 (satu) buah kotak amal besi warna hijau didalamnya terdapat sisa uang sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Musholla An-Nur Jasem 2 RT. 09 RW. 002 Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa benar barang yang diambil berupa uang tunai sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda



- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa masuk ke Musholla An-Nur dan menuju letak kotak amal terbuat dari besi didalam Musholla, kemudian terangka membuka gembok kotak amal dengan menggunakan anak kunci yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah kotak amal terbuka terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak amal lalu dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai dan pada saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (saksi RACHMAD BUDI PRASETYO) hendak menunaikan ibadah sholat dhuhur sehingga seketika itu terdakwa diamankan dan ditangkap beserta barang buktinya.
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa mengeluarkan barang bukti berupa sejumlah uang dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya, setelah dihitung jumlah uang sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar serta anak kunci yang digunakan untuk membuka gembok kotak amal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa* “ ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **ACH HUDA** dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur ” mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau memungut. sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan tindak pidana namun sebelum berangkat mencari sasaran terlebih dulu terdakwa menyiapkan sarana berupa 1 (satu) buah anak kunci, sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di Musholla An-Nur Jasem 2 RT. 009 RW. 002 Desa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa masuk dan menuju tempat kotak amal terbuat dari besi yang disimpan didalam Musholla, selanjutnya tanpa seijin dari pemilik terdakwa membuka gembok kotak amal dengan menggunakan anak kunci yang sudah disiapkan, setelah kotak amal terbuka terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal lalu dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai dan pada saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi RACHMAD BUDI PRASETYO yang hendak menunaikan sholat dhuhur sehingga seketika itu terdakwa diamankan dan ditangkap beserta barang buktinya yaitu uang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda



sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) buah anak kunci yang digunakan membuka gembok kotak amal. Adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akibat dari perbuatan terdakwa pihak Musholla An-Nur Jasem 2 mengalami kerugian ± sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian : uang tunai kotak amal sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan gembok kotak amal sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah). Dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ach. Huda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan yang memberatan*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok rusak;
 - 1 (satu) buah kotak amal besi warna hijau didalamnya terdapat sisa uang sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada pihak Musholla An-Nur Jasem 2 melalui saksi
MOCH. FAHRUDIN DARDIRI;*

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **SENIN**, tanggal **18 September 2023** oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 469/Pid.B/2023/PN Sda